



P E N E T A P A N

Nomor **0045/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

Usman bin Ambotang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan pedagang barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurlaeli binti Nandu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan agama tersebut.

- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 09 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0045/Pdt.P/2015/PA.Wtp., tanggal 09 Februari 2015 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 November 1998 di Jakarta, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Syahlani, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nandu, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Lambah dan H. Mujahidin, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak, bernama Radiatul Adawiyah binti Usman, umur 15 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor 62/DK/II/2015 dan Nomor 63/DK/II/2015 tertanggal 05 Februari 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Usman bin Ambotang**) dengan Pemohon II (**Nurlaeli binti Nandu**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1998 di Jakarta.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Usman bin Ambotang) Nomor: 7308160412130002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 5 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

- a. Saksi I : Mustang bin Bakri, (umur 42 tahun), pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa, Pemohon I bernama Usman bin Ambotang, sedangkan Pemohon II bernama Nurlaeli binti Nandu

Hal. 3

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 27 November 1998 di Jakarta dan dinikahkan oleh Syahlani, yang menjadi wali nikah adalah Nandu, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Lambah, 2. H. Mujahidin, maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram.
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena karena tidak pernah didaftar oleh pegawai pencatat nikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah.
- b. Saksi II : Adam bin Muh. Saing,(umur 45 tahun) pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena Pemohon masih sepupu dengan saksi;
 - Bahwa, Pemohon I bernama Usman bin Ambotang, sedangkan Pemohon II bernama Nurlaeli binti Nandu
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 27 November 1998 di Jakarta dan dinikahkan oleh Syahlani, yang menjadi wali nikah adalah Nandu, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Lambah, 2. H. Mujahidin, maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram.
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena karena tidak pernah didaftar oleh pegawai pencatat nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 1998 di Jakarta, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, bukti P. Menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum, yaitu Pemohon I sebagai kelapa keluarga dengan status kawin dan Pemohon II sebagai

Hal. 5

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



anggota keluarga dengan status kawin pula, namun bukan mengenai keabsahan perkawinan;

- Bahwa, bukti P pula menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam sebuah rumah tangga, namun juga tidak relevan dengan pembuktian sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah

Hal. 6

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

ألعادة محكمة

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hokum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang artinya *“Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid”*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi

Hal. 7

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Suatu Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone, Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp, tanggal 9 Februari 2015, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone, tahun 2015;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman bin Ambotang) dengan Pemohon II (Nurlaeli binti Nandu) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1998 di Jakarta;

Hal. 8

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 9

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 5 Maret 2015

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, SH., MH.,

Hal. 10

dari 10 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)